

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perubahan dari sesuatu kondisi yang kurang baik kearah yang lebih baik atau pembangunan merupakan suatu proses perubahan dari suatu kondisi nasional ke kondisi nasional yang lain yang harus dinilai lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pembangunan mengandung berbagai makna baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya yang kesemuanya mengandung arti masing-masing.

Begitu halnya juga pembangunan di tiap wilayah atau daerah, di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pembangunan dilaksanakan secara terstruktur, baik dari pusat-pusat kota sampai kepada daerah-daerah pedesaan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Menurut Sedarmayanti (2007:260), Penyelenggaraan pembangunan yang baik dalam setiap daerah juga tidak lepas dari kinerja para pegawai negeri sipil, semakin baik kinerja pegawai negeri sipil di setiap daerah maka pembangunan di daerah tersebut akan semakin maju dan berkembang, dimana kinerja di definisikan sebagai catatan mengenai *out come* yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu pula (*performance is defined as the record of outcomes produced on a specific job function or activity during a specific time period*).

Begitupun halnya dalam bidang pembangunan ekonomi kemasyarakatan, masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam pembangunan kota/daerah melalui lembaga-lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan berusaha untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat seperti halnya di Kota Probolinggo khususnya di Pasar Gotong Royong dengan semakin banyaknya pertumbuhan gerakan ekonomi kemasyarakatan, di berbagai sudut kehidupan masyarakat seperti halnya dalam bidang usaha, khususnya pedagang kaki lima atau sektor informal.

Masalah pedagang kaki lima sendiri, tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia khususnya di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan pedagang kaki lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu, pedagang kaki lima seringkali menjadi target

utama kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, seperti penggusuran karena kehadiran pedagang kaki lima tersebut sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.

Pedagang kaki lima memunculkan permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu Kota, (Soemirat, 2009:64). Ruang-ruang publik yang seharusnya menjadi hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk jalan kaki maupun berkendara menjadi terganggu. Saat ini kualitas ruang kota kita semakin menurun dan masih jauh dari standar minimum sebuah kota yang nyaman, terutama pada penciptaan maupun pemanfaatan ruang terbuka yang kurang memadai. Keberadaan pedagang kaki lima di lapangan selalu berhadapan dengan kenyamanan masyarakat selaku pengguna jalan umum khususnya pengendara beroda dua maupun beroda empat yang mengakibatkan kemacetan di sekitar lokasi tempat mereka berjualan. Dengan melihat kondisi yang demikian, seringkali muncul persepsi kepentingan yang berbeda, dimana pada satu sisi pemerintah dan sebagian besar masyarakat menghendaki adanya penertiban dalam penggunaan ruang bagi pedagang kaki lima. Sementara pada sisi lain, para pedagang kaki lima menghendaki adanya kesempatan secara relatif bebas dalam menggunakan tempat di pusat kota untuk melakukan kegiatan usahanya. Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima seperti menertibkan dengan tindakan represif atau memindahkan lokasi pedagang kaki lima ke tempat-tempat tertentu yang

dianggap tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota sehingga kesan kotor dan semrawut dapat dikurangi. Tetapi hal ini sering ditentang oleh para pedagang kaki lima karena tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tersebut dianggap tidak strategis dan jauh dari pusat keramaian. Hal inilah yang menyebabkan para pedagang kaki lima meninggalkan tempat tersebut dan kembali berjualan secara liar di pusat keramaian. Oleh karena itu, aparat Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dibantu dengan aparat keamanan serta dinas-dinas/instansi terkait, dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yang berada di Kota Probolinggo khususnya di Pasar Gotong Royong diharapkan agar tetap berpedoman pada undang-undang yang berlaku dan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Probolinggo dan peraturan-peraturan lainnya.

Salah satu peran Pemerintah Daerah dalam penataan pedagang kaki lima adalah dengan memfungsikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah

melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian

Menurut Sedarmayanti (2007:260), Penyelenggaraan pembangunan yang baik dalam setiap daerah juga tidak lepas dari kinerja para pegawai sanksinya serta senantiasa melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya serta diharapkan akan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor informal. Oleh karena itu, semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah *good governance*.

Dengan demikian, Pemerintah kota menganggap kebijakan penataan tersebut merupakan tindakan yang terbaik untuk memudahkan pedagang kaki untuk berjualan. Karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha.

Penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah di atas mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Selain hal tersebut di atas tujuan penataan pedagang kaki lima juga untuk mewujudkan Kota Probolinggo yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu, disamping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

Menurut Pena (1999), terdapat tiga pilihan mengatasi pedagang kaki lima yaitu: Pertama, negara harus menjadi kunci dalam mengatur pedagang kaki lima, karena keberadaan negara sangat penting dalam proses pembangunan. Kedua, organisasi pedagang kaki lima dibiarkan untuk terus mengatur kegiatan mereka sendiri. Ketiga, menyarankan pemerintah dan pedagang kaki lima untuk menegosiasikan ruang-ruang aksinya (lokasi usaha).

Pemberdayaan pedagang kaki lima melalui penataan tersebut ditujukan untuk formalisasi aktor informal, artinya dengan ditempatkannya pedagang kaki lima pada kios-kios yang disediakan maka pedagang kaki lima telah legal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut Pemerintah Daerah dapat menarik redistribusi dari para pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah.

Adapun pengertian dari pedagang kaki lima adalah pedagang yang berasal dari desa atau daerah satu ke daerah yang lain, atau para pedagang yang berasal dari wilayah yang sama (Provinsi, Kabupaten/Kota), dan mencari tempat berjualan yang baru. Khusus bagi pedagang kaki lima ini, adalah para pedagang yang terkena dampak penggusuran atau relokasi di suatu daerah/tempat yang sama (Provinsi, Kabupaten/Kota), sehingga mencari

tempat yang baru dan layak untuk berjualan disuatu daerah/tempat yang sama (Provinsi, Kabupaten/Kota) pula.

Pada perkembangannya pedagang kaki lima terbagi menjadi dua, yaitu: Pedagang Kaki Lima (PKL) Legal, yaitu pedagang kaki lima yang memiliki ijin usaha, biasanya merupakan pedagang kaki lima binaan pemerintah. Dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Ilegal, yaitu pedagang kaki lima yang tidak memiliki ijin usaha. Pedagang kaki lima jenis kedua inilah yang membutuhkan “penanganan khusus” terutama dari pemerintah, karena mereka seringkali tidak mengindahkan tata tertib yang telah ada. Akibatnya, pedagang kaki lima menimbulkan masalah dalam pengembangan usaha tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Peran Koordinator Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Peran Koordinator Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo?

2. Apa pendukung dan penghambat penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo yang dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui koordinator?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Peran Koordinator Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo yang dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui koordinator.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan maupun sebagai pedoman bagi kalangan birokrasi pemerintah dan para pelaku (*stakeholder*) yang terlibat dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi Administrasi Publik terutama tentang peran pemerintah melalui koordinator pasar dalam penataan pedagang kaki lima.

- b. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan pengetahuan berfikir dan belajar menganalisis permasalahan yang muncul di masyarakat, terutama yang terkait dengan penataan pedagang kaki lima.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami skripsi ini, maka skripsi ini dikelompokkan ke dalam beberapa sub bab pembahasan dan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I menjelaskan mengenai uraian secara umum mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II menguraikan tentang tinjauan pustaka, kerangka dasar teoritik, dan kerangka pemikiran sebagai jawaban sementara dari penelitian ini tentang Peran Koordinator Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah terstruktur dan sistematis yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian tentang Peran Koordinator Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang data-data atau sebuah informasi dari Koordinator Pasar Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo yang diambil dan selanjutnya digunakan untuk menganalisa suatu permasalahan yang ada, serta untuk pengolahan data.

5. Bab V Penutup

Bab V kesimpulan dan saran, berisi jawaban dari rumusan masalah yang memuat kesimpulan terkait Peran Koordinator Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo. Adapun saran berisi hal-hal di luar penelitian yang di temukan selama penelitian di lakukan saran-saran dapat berfungsi sebagai rujukan sekaligus rekomendasi terkait subyek penelitian.